

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil kinerja program antara Program KJP dan KJP Plus menerangkan bahwa Program KJP terbukti menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan Program KJP Plus. Gubernur DKI Jakarta yang terpilih Anies Baswedan (periode 2017-2022) memiliki tiga janji politik untuk Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yaitu (1) memperluas fitur-fitur KJP agar bias digunakan oleh semua anak, (2) membuat pelaporan keuangan otomatis yang dapat dipantau oleh pemerintah, dan (3) menggabung KJP dan KIP terkait pendataan. Namun hasil pengukuran dengan model *performance based management systems* menunjukkan bahwa janji politik tidak bisa terwujud.

Terkait variabel input, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah aktor yang terlibat memang lebih banyak KJP Plus dibandingkan dengan program KJP, namun dengan banyaknya aktor yang terlibat justru KJP Plus cenderung lebih memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan KJP, hal ini terjadi lantaran kurangnya inetgrasi antar aktor sehingga menimbulkan permasalahan. Sumber daya anggaran KJP Plus jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran KJP dan harapannya adalah KJP Plus bisa lebih unggul dibandingkan dengan KJP, namun pada kenyataannya anggaran yang bernominal

besar tidak bisa menjamin keberhasilan suatu program, namun dari segi input KJP Plus lebih memiliki banyak aktor dan anggaran dibanding KJP.

Terkait variabel output, KJP Plus memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan saat program KJP masih berjalan, hal ini lantaran karena KJP Plus bisa memperluas sasarannya dan juga besaran dana yang diberikan juga jauh lebih besar dibandingkan pada saat program KJP. KJP Plus lebih unggul karena besaran dana yang didapatkan oleh para siswa jauh lebih besar dibandingkan dengan KJP.

Terkait variabel outcome, yaitu dampak dan manfaat KJP Plus dinilai lebih memberikan dampak dan manfaat karena KJP Plus dapat dicairkan. Outcome *unintended* lebih banyak dirasakan dibandingkan dengan *inteded* dikarenakan tingkat kejujuran dari orang tua pengguna KJP Plus masih sangat kurang, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa KJP Plus merupakan produk pemerintah yang dibiayai oleh negara, masih banyak orang tua pengguna KJP Plus yang belum mentaati peraturan, dan yang terakhir adalah ditemui toko-toko yang melakukan jasa ilegal dalam pencairan dana KJP Plus.

Terkait variabel proses, proses sosialisasi tidak ada perbedaan antara sosialisasi yang dilakukan Disdik DKI Jakarta terhadap program KJP dan KJP Plus. Proses Administrasidiketahui bahwa KJP Plus justru lebih memiliki banyak prosedur atau tahapan namun orang tua tidak bisa mentaati aturan administrasi. Proses Evaluasi: evaluasi KJP Plus dinilai tidak sebaik saat evaluasi KJP karena kurangnya monitoring dan pengawasan dari pihak penyelenggara. Sehingga dalam

variabel proses, yang menjadi permasalahan dalam KJP Plus ada pada proses administrasi dan evaluasi.

Terkait variabel efisiensi, jumlah sumber daya KJP Plus dan jumlah anggaran yang digunakan untuk KJP Plus lebih banyak dibandingkan KJP tetapi sumber daya dan anggaran belum digunakan secara maksimal. Kesimpulannya KJP Plus belum efisien dalam menjalankan programnya dilihat dari sumber daya dan anggaran yang digunakan.

Terkait variabel kualitas, KJP Plus lebih banyak menerima keluhan dibandingkan dengan kepuasan hal tersebut membuat KJP Plus belum berkualitas dalam memenuhi standar yang sudah ditentukan. Keluhan yang dihasilkan dari program KJP Plus dirasakan dari penerima KJP Plus.

Terkait variabel informasi penjas ditemukan kesenjangan data dengan hasil survey yang dilakukan Tim Lapangan (TL) karena ditemukan orang tua pengguna KJP Plus yang berindikasi melakukan pemalsuan alamat dan ditemukan fakta bahwa hanya 20% dari 532 siswa SDN Lenteng Agung 01 Pagi yang benar-benar layak menggunakan KJP Plus. Selain itu terdapat juga indikasi bahwa potensi penyelewengan alokasi bantuan dana karena ditemukan orang tua pengguna KJP Plus yang menggunakan narkoba dan hal tersebut merupakan pelanggaran dalam memenuhi syarat menggunakan KJP Plus. Informasi penjas yang terakhir yang menjadi permasalahan adalah kurangnya dukungan teknologi sehingga menyebabkan sistem IT KJP Plus masih minim karena *website* KJP Plus sering

mengalami *server down* dan tidak *user-friendly* yang menyebabkan orang tua pengguna KJP kerap mengalami kesulitan dalam mengakses *website* KJP Plus.

Dari hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan, hasil kinerja dan proses tata kelola program KJP Plus tidak lebih unggul dibandingkan dengan KJP karena dari tujuh variabel, Program KJP Plus memiliki banyak permasalahan yang dirasakan oleh para pengguna dan juga para pelaksana.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam mengatasi masalah yang terjadi pada program KJP Plus yaitu:

1. Dilakukannya pengawasan yang lebih ketat dan berkala agar mengurangi tindakan yang melanggar aturan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar aturan
2. Perbaiki sistem administrasi dari sisi pengajuan, verifikasi data, dan pencairan dana.
3. Membuat *smart* aplikasi yang mudah dioperasikan oleh pengguna KJP Plus agar para pengguna tidak mengalami kesulitan dalam mengakses situs resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan, G. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, 2012.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Armstrong, M. dan Baron, A. *Performance Management –The New Realities*. London: Institute of Personell and Development, 1998
- Ary, G. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Bungin, B. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia, 2005.
- Cizek, G. J. *The Handbook of Educational Policy*. San Diego: Academic Press, 2001.
- Dessler, G. *Human Resource Management*. New Jersey: Pearson Education, 2008
- Hadari, N. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003
- Hasan, I. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Imron, A. *Pembinaan Guru di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.
- Jenkins, W. I. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspectives*. London: PARSON, 1978.
- Julnes, P. D. L. *Performance Based Management Systems: Effective Implementation and Maintenance*. Boca Raton: CRC Press, 2008

- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN, 2010.
- Mangkunegara, A. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications, 2007.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta: STIE-YKPN, 1997
- Nawawi, I. *Public Policy*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Nugroho, R. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Olsen, M. *et.al. Educational Policy: Globalization, Citizenship, and Democracy*. London: Sage, 2000.
- Purwanto dan Sulistyatuti. *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ripley, R. B. dan Franklin, G. A. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition. Chicago-Illionis: The Dorsey Press, 1986
- Rohman, A. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Setiawan, G. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sinambela, L.P. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Subarsono. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.

- Suharno, E. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sukmadinata, N. S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sutopo. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Strauss, A. dan Corbin, J. *Basis of Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*. London: Sage Publication, 1990.
- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, 2006.
- Tilaar, H. A. R. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Udoji, C. J. O. *The African Public Servant : As a Public Policy in Africa*. Affrica: Addis Abba, 1981.
- Usman, N. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Wahab, S. A. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Yin, R. K. *Case Study Research: Design and Methods, Second Edition*. USA: Sage Publications, 1994.

Sumber Media Internet

- Astuti, T. P. *Harapan Lama Sekolah*, <http://pekalonganbersekolah.pekalongankota.go.id/harapan-lama-sekolah-hls/>, diakses pada tanggal 24 April 2019
- Gerawati, M. *KJP Plus Sudah Tersalurkan ke 805.015 Siswa Ibu Kota*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/12/07582571/kjp-plus-sudah-tersalurkan-ke-805015-siswa-ibu-kota>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

KJP Plus: Informasi Umum

https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/public/informasi_umum.php?id=eydpZCc6J2M4MWU3MjhhOWQ0YzJmNjM2ZjA2N2Y4OWNjMTQ4NjJjYywnamVuaXMnOicx

[NWY0MDI5MTI5OWQ4YzQ3NDMxYzcwNDVhMDVmOWNmOCd9](#), pada tanggal 1 November 2019

Putri, A. L. *KJP Plus Tak Tepat Sasaran, Bisa Dipakai Beli Makeup, Tarik Dana Hingga Digadai*, <http://wartakota.tribunnews.com/2019/01/10/kjp-plus-tak-tepat-sasaran-bisa-dipakai-beli-makeup-tarik-dana-hingga-digadai>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

Sadikin, R. *Dana Belum Dicairkan, Pemegang KJP Temukan Fakta Ini saat Bertanya ke Bank*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/08/dana-belum-dicairkan-pemegang-kjp-temukan-fakta-ini-saat-bertanya-ke-bank?page=1>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

Tambun, L. T. 2018. *Program KJP Plus Banjir Keluhan*, <https://www.beritasatu.com/megalopolis/481536-program-kjp-plus-banjir-keluhan.html>, diakses pada tanggal 17 Maret 2019.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP)